



Dinas Kesehatan

Jl. Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Operasioanal Rumah Sakit Kelas B

No. SK : 901/035.b/SEK/DINKES/I/2023

Persyaratan

1. Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi;
2. Self Assesment meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, peralatan dan bangunan serta prasarana Rumah Sakit dengan mengacu pada PMK Nomor 3 tahun 2020;
3. Surat atau sertifikat izir: kelayanan atau pemanfaat dan kalibrasi alat kesehatan;
4. Sertifikat alreditasi (untuk perpanjangan izin operasional);
5. Surat Pernyataan yang komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6. berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuan dengan ketentuan peraturan undangan untuk peralatan tertentu; dan
7. Dokumen administrasi dan manajemen. Dokumen administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud meliputi: a. badan hukum atau kepemilikan b. peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws); c. komite medik; d. komite e. satu afl f. surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan; g. standar prosedur operasional kredensial staf medis; h. surat penugasan klinis staf medis; dan i, surat keterangan/sertifikat hasil uiii/ kalibrasi alat kesehatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemasukan berkas/dokumen Rekomendasi (Sertilikat standar OSS) Operasional Rumah Sakit Kelas B ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Cq. Dinas Penanaman Modal dan Permukiiman Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja (OPD Teknis)

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl.Rajawali Rt 46 Rw 17, Tj. Selor Hilir, Tanjung Selor 77212 05522024321

<https://dinkes.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi (Sertifikat Standar OSS) Operasional Rumah Sakit Kelas B

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung :

Kantor Dinas Kesehatan Provinsi IGLimantan

Utara, Jln. Rajawali, RT. 046 RW. 017, I"antai 1,

Tanjung Selor, Kalimantan Utara

Pengaduan tidak langsung:

a. Telp : (0552) 202432L

b. WhatsApp :081251783895

c. E-mail : dinkeskaltara@gmailcom

d. Instagram : dinkes-kaltaraprov